



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5816

KEUANGAN OJK. Reksa Dana Terbuka. Nilai Aktiva Bersih. Pedoman Pengumuman. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 398).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 47/POJK.04/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGUMUMAN HARIAN NILAI AKTIVA BERSIH

REKSA DANA TERBUKA

## I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur Peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut perlu mengganti Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka yaitu Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP- 516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka beserta

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.3 sebagai lampirannya menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.9 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana.

#### Huruf c

Cukup jelas.

**Huruf d**

**Cukup jelas.**

**Pasal 8**

**Cukup jelas.**

**Pasal 9**

**Cukup jelas.**

**Pasal 10**

**Cukup jelas.**

**Pasal 11**

**Cukup jelas.**

**Pasal 12**

**Cukup jelas.**

**Pasal 13**

**Cukup jelas.**